



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO.

NOMOR **63** /HUKUM TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN TIM PENGACARA NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2023

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bungo dengan Kejaksaan Negeri Bungo dibidang Perdata Dan Tata Usaha Negara dan untuk kelancaran pelaksanaan pendampingan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Bungo perlu menetapkan Tim dengan keputusan bupati.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pengacara Negara Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

Undang....2

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-025/A/Ja/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum di Bidang Perdata dan tata usaha Negara;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENGACARA NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

KESATU : Tim Pengacara Negara Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2023:

a. Sapta Putra, S.H., M. Hum Nip. 19740312199903 1 006

b. Ahmad Fauzan, S.H.,M.H. Nip. 19810917200212 1 004

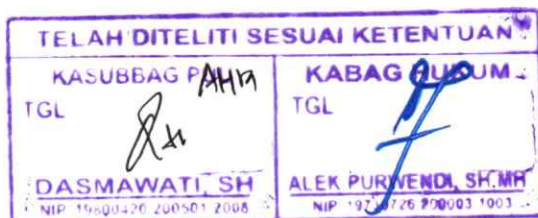
c. Galuh Endang Safitri, S.H. Nip. 19950307201801 2 002

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. melakukan....3

- a. melakukan Penegakan hukum berupa pengajuan gugatan, atau permohonan kepada pengadilan dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Pemerintah Kabupaten Bungo;
- b. memberikan bantuan hukum dan melakukan penyelesaian sengketa Perdata dan Tata Usaha Negara baik didalam peradilan/ Litigasi maupun diluar pengadilan/ Non litigasi ;
- c. memberikan pertimbangan hukum kepada pemerintah Kabupaten Bungo dalam bentuk pendapat hukum (*legal opinion*) dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau audit hukum (*legal audit*) dibidang perdata; dan
- d. melakukan penyelesaian tagihan dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda pajak, retribusi dan piutang Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang /bulan.
- KEEMPAT : Tim Pengacara Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 melalui anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo dengan Kode Sub Kegiatan 4.01. 02.2.03.02.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.



Di tetapkan di Bungo
pada tanggal 9 Februari 2023

BUPATI BUNGO,

H. MASHURI